

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gayo merupakan salah satu suku di Aceh, menurut literatur Melayu orang Gayo berasal dari Kerajaan Pasai mengikut arus Sungai Peusangan ke hulu¹ di sepanjang sungai pendalaman mereka bermukim, termaksud pinggiran Danau Lut Tawar, Aceh Tengah dan kemudian disebut dengan Gayo.² Menurut cerita lain bahwa orang Gayo pertama berasal dari negeri “*Rum*” yang bernama Genali yang terdampar disuatu pulau kecil yang Linge yang dikenal dengan Reje Linge³. Di bawah pimpinan Genali ini, menurut ceritera rakyat, kerajaan Linge berkembang, rakyat hidup dalam keadaan sejahtera dan mereka sudah menjadi muslim pada saat itu.⁴

Pada saat itu jumlah masyarakat masih sedikit sehingga orang pertama yang memasuki kampung dianggap sebagai *Reje*, kemudian orang kedua yang memasuki kampung dijadikan *Petue*, untuk orang ketiga yang datang maka dijadikan *imem*, dan masyarakat yang datang selanjutnya dijadikan wakil rakyat mereka yang datang akan masuk ke *kuru* yang memiliki hubungan family yang lebih dekat. *Kuru* adalah ikatan kekeluargaan dalam satu *belah* yang anggota-anggotanya merasa dekat satu dengan yang lain karena hubungan keturunan yang ditautkan pada empat unsur pimpinan *belah* yang disebut *sarak opat*, yaitu *reje*,

¹ Russell Jones, *Hikayat Kerajaan Pasai*, Yayasan Kuala Lumpur, 1999, hlm. 15-17.

² H. Muhammad Ibrahim (1980), *Peran Islam Melalui Adat Gayo Dalam Pembangunan Masyarakat Gayo*. Makalah Seminar Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Tanggal 20-25 Januari 1986, Takengon, Majelis Ulama Indonesia berkerja sama dengan MUI Aceh Tengah, hlm. 2.

³ M. Dien Madjid, *Sejarah Gayo Abad XV-VII*, Mahara Publishing, 2020, hlm.2.

⁴ Daud Ali, *Perubahan Hukum Adat DALAM MAsa Transisi dengan Refrensi Khusus Keadaan di Daerah Aceh*, Babinkumnas, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985. hlm. 4.

imem, *petue*, dan *rayat genap mupakat*. Oleh karena itu dalam setiap *belah* terdapat *kuru reje* yakni kerabat raja, *kuru imem*, yakni kerabat pimpinan keagamaan, *kuru petue*, yakni kerabat penegak dan pemelihara ketertiban, dan *kuru rakyat*, yakni kerabat orang-orang biasa yang tidak termasuk ke dalam salah satu dari tiga kerabat tersebut di atas.⁵

Snouck Hurgronje dalam tulisannya menjelaskan, bahwa dalam proses perkembangan adat budaya Gayo menunjukkan bahwa latar belakang sejarah munculnya lembaga *sarak opat* terkait erat dengan penyebab terpisahnya satu klen (*belah*) atau satu keturunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini Kalau anggota suatu *belah* (*klen*) berkembang, lalu sebagian pindah ke tempat lain, sehingga berpisah dengan *belah* induknya dan akhirnya di tempat yang baru tersebut juga memilih seorang raja (*reje*) dari kalangannya sendiri. Kemudian setelah raja dipilih, secara otomatis raja akan dibantu oleh beberapa kabinetnya, demikian yang disebut dengan lembaga *sarak opat*.⁶

Karena dulu masyarakat Gayo hidup berkelompok untuk mencari kebutuhan hidup, yang mana para nenek moyang pergi *munene* (menggarap kebun) pada suatu wilayah dibuatlah suatu perjanjian dengan istilah Gayo *beloh sara loloten* (pergi melalui satu jalan menuju satu arah), *mewen sara tamon* (menetap pada suatu wilayah), *tulung bere bebantun* (bersama-sama melaksanakan pekerjaan berat). Mereka juga menetapkan dan melaksanakan norma *sara sudere* (satu

⁵ Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo Masa Lalu Dan Masa Sekarang*, PT Pohon Cahaya, Jakarta, 2021, hlm.13-14.

⁶ Hakim Aman Pinan, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo*, Yayasan Munaqahat, Takengon, 1998, hlm. 12.

saudara) dan *sara kekemelen* (satu rasa malu) sehingga lahirlah suatu ukhuwah dan membuat aturan perkawinan *exogami*.

Sistem perkawinan eksogami yaitu seseorang harus mencari pendamping (calon suami atau calon isteri) dari belah lain atau dari kampung lain. Artinya tidak boleh kawin dalam satu belah, karena menurut anggapan masyarakat Gayo bahwa belah adalah satu keturunan. Bahkan mereka tidak boleh kawin antara belah inti dengan belah pecahan dari belah inti. Seperti di Kampung Lot Kala kebanyakan terdapat dengan sebutan “*sagi onom*” (enam sub klien) yaitu Lot satu pengulu, Jalil dengan pengulunya, Cik dengan rajanya, Gading dengan pengulunya, wak dan Mude dengan rejenya.⁷

Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga keharmonisan hubungan antar keluarga dan menjaga ketenteraman dalam *belah* yang bersangkutan. Bagi masyarakat adat Gayo sistem perkawinan eksogami dilarang karena masih menganggap satu belah adalah sedarah, tujuannya untuk menjaga anak perempuannya dari gangguan sekitar. Kemudian dapat terhindar dari pergaulan bebas dan mencerdaskan keturunannya, mereka menganggap masyarakat sekitar sebagai adik/abangnya *sara ama sara ine* artinya semua pemuda-pemudi di anggap saudara satu ayah satu ibu dalam kelompok saling tolong-menolong. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih melestarikan adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka.⁸

⁷ A.S.Y. Coubat, *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*, Buku Sastra Indonesia dan Daerah, Jakarta, 1984, hlm. 19-20.

⁸ Aditya Caesar, *Eksistensi Pelaksanaan Perkawinan Eksogami Gayo di Kabupaten Aceh Tengah Propinsi Aceh*, Tesis Universitas Sumatra, Utara, 2017, hlm. 7.

Aib sekali bila terjadi perkawinan dalam satu belah apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi pelakunya bisa mendapat hukuman maksimum *jeret naru*, atau minimum *I darat ni tarak pangan supak* (keluar dari lingkungan keluarga *belah* dan kampung) serta dalam waktu tertentu dan tidak dibenarkan kembali walaupun untuk melihat orang tuanya. Untuk penjatuhkan sanksi dilakukan oleh lembaga *sarak Opat*.

Secara khusus tentang tugas dan fungsi *Sarak opat*, Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dijelaskan bahwa *Sarak opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*. Menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan kemalun *edet* empat perkara, *madu opat* dan menyelesaikan yang *menyalahi edet* (melanggar adat) tempat perbuatan. Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa *sarak opat* berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintah *Gelung Preje* (Kabupaten), Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari *Reje, Imem, Petue* dan *Rakyat Genap mupakat*.

Sarak Opat adalah lembaga adat berwenang untuk menyelesaikan, mengusut dan memberi sanksi adat berdasarkan hukum adat terhadap masyarakat.⁹ Dalam hal ini lembaga *sarak opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat,

⁹ Maifa Fitri, *Peran dan Fungsi Kedudukan Sarak Opat dalam Sistem Pemerintah di Kampung*, IAIN Lhokseumawe, Vol. 2, No 1, 2023.

agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.

Perkawinan yang dilarang dalam adat Gayo sendiri dilihat dari status perkawinan yaitu *juelen* (patrilineal), *angkap* (matrilineal) dan *kuso kini* (bilateral). Pada dasarnya dalam masyarakat Gayo lebih melihat garis keturunan bapak (partilanel), sehingga sangat dilarang menikah dengan *belah* ayah (wali). Sehingga ketika hendak melakukan perkawinan antara *belah* harus memenuhi syarat-syarat karena dianggap tidak mengikuti peraturan dan telah melanggar hukum adat setempat.¹⁰

Namun untuk saat ini nilai adat sudah mulai bergeser karena faktor pendidikan, agama dan teknologi informasi. Pada zaman dahulu alasan masyarakat suku Gayo melarang menikah sesama *belah* atau perkawinan eksogami untuk menghindari perkawinan sedarah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu perkawinan ini masih dipertahankan, namun masyarakat lebih memprioritaskan hukum Islam karena saat ini telah terjadi percampuran perkawinan antar suku, sehingga satu suku tersebut tidak lagi satu darah. Hal ini membuat beberapa masyarakat adat melanggar perkawinan *parak*, bahkan ada berbuat aib baik dari *belah* sendiri maupun dengan *belah* lainya sehingga harus dikawinkan. Meskipun *sarak opat* telah menjatuhkan sanksi hukuman kepada pada pelanggar realitanya tetap saja ada masyarakat yang melanggar.

Sebagaimana kasus yang baru terjadi pada tahun 2024 lalu sebanyak 4 (empat) kasus pelanggar dengan penyelesaian yang berbeda-beda.

¹⁰ Luthfi Auni, *Adat Istiadat Perkawinan Perubahan Pola & Proses Adat Perkawinan Suku Gayo*, HaCv. Naskah Aceh 2021, hlm. 73.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini yang dituangkan dalam bentuk tulisan tesis dengan judul “**Peran *Sarak Opat* dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)**” dengan melakukan analisis 4 (empat) kasus yang dilakukan secara langsung di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat menjawab persoalan yang akan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti akan membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan adat *Parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana peran *sarak opat* dalam penyelesaian perkawinan adat *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perkawinan adat *Parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran *sarak opat* dalam penyelesaian adat perkawinan *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami dinamika peran *sarak opat* dalam penyelesaian perkawinan adat *parak*. Hasil penelitian akan memperkaya literatur hukum perdata dengan analisis mendalam mengenai adat ini, termasuk bagaimana nilai adat sudah mulai bergeser sehingga masyarakat lebih memprioritaskan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dapat membantu *sarak opat* yaitu *Reje, Imem, Petue dan RGM* dalam melakukan penyelesaian perkawinan adat sehingga dapat lebih efektif dan adil.
- 2) Agar dapat menjadi bahan masukan baik public maupun privat, khususnya kepada masyarakat dan instansi pemerintah serta dapat menjadi bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, jurnal, skripsi laporan penelitian dan lainnya yang mendukung penulisan ini. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk

mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian serta kasus yang dikaji berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amir Syam, berjudul “Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung. Hasil penelitian menjelaskan *sarak opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*, menindak perbuatan *sumang* melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi edet, menyelesaikan kemaluan edet empat perkara *madu opat*, dan menyelesaikan yang menyelahin edet empat perbuatan.¹¹ Penelitian Amir di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun perbedaanya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang “Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)”. Sedangkan penelitian Amir “Lembaga Adat *Sarak Opat* dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung”. Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penulisan penelitian yang akan peneliti buat yaitu tentang pelaksanaan perkawinan adat *Parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan peran *Sarak Opat* dalam penyelesaian perkawinan *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

¹¹ Amir Syam, *Lembaga Adat Sarak Opat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kampung*, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhamadiyah Aceh Tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 76-94.

2. Ihsan Gayo, berjudul “Efektivitas *Parak* Sebagai Sanksi Adat”¹² yang merupakan penelitian empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan langsung kelapangan serta melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku atau dari segi aspek hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi adat *parak* dapat membuat pelaku berefek jera kemudian dapat dengan adanya sanksi tersebut masyarakat dapat patuh aturan dan tidak merusak nama kampung dengan begitu masyarakat dapat hidup dengan damai dan sejahtera dalam satu kampung. Adapun perbedaan penelitian yang dalam penulisan ini adalah yang mana Ihsan Gayo membahas tentang “Efektivitas *Parak* Sebagai Sanksi Adat” sedangkan dalam penelitian ini saya akan membahas tentang Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).
3. Rahmayanti, berjudul “Peran *Sarak Opat* dalam Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *sarak opat* dalam perkawinan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, deskriptif analitis. Selanjutnya sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sarak opat* adalah lembaga adat dalam masyarakat Gayo yang dapat menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang melanggar adat, dilihat dari sebab perbuatan pelaku ada sanksi berat dan ringan. Penelitian Rahma di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya

¹² Ihsan Gayo, *Efektivitas Parak Sebagai Sanksi Adat*, Resam Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhamadiyah Aceh Tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 95-113.

terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu tentang “Peran *Sarak Opat* dalam Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.” Sedangkan dalam penelitian ini mengenai “Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah).” Perbedaan lainnya terdapat pada tujuan penelitian yang akan penulis teliti yaitu tentang pelaksanaan perkawinan adat *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan peran *sarak opat* dalam penyelesaian adat perkawinan *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan tujuan penelitian Rahma mengenai peran *sarak opat* dalam perkawinan adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.¹³

4. Achmad Surya dan Hasan Basri, berjudul “Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”. Masyarakat Gayo merupakan salah satu suku yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dimana masyarakatnya masih memegang teguh hukum adat. Tindak pidana perzinahan dalam masyarakat adat Gayo merupakan perbuatan *sumang* (tabu) dan sangat aib. Sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karena terlibat dengan perbuatan zina dan perkawinan satu kampung adalah sanksi adat “*Jeret Naru*” (Kuburan Panjang) yang berarti pelakunya dianggap hilang, terbuang, dari kampung asalnya. Jenis penelitian ini *yuridis empiris* dengan memadukan sumber data primer dan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi sanksi adat *Jeret Naru* pada masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah yaitu di Kampung Linge dan Kampung Asir-

¹³ Rahmayanti, Manfarisyah, Malahayati, *Peran Sarak Opat dalam Perkawinan Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 2.

Asir masih tetap dipertahankan. Kedua, Kedudukan sanksi adat *Jeret Naru* perspektif hukum pidana tidak bertentangan dan keberadaan sanksi adat *Jeret Naru* dapat mengisi kekosongan hukum yang tiada bandingannya di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.¹⁴ Penelitian Achmad Surya dan Hasan Basri di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, adapun perbedaannya terletak pada judul yang akan penulis kaji yaitu "Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah)". Sedangkan penelitian Achmad Surya dan Hasan Basri mengangkat judul tentang "Eksistensi Sanksi Adat *Jeret Naru* dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah". Adapun perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian yang mana penulis akan melakukan penelitian secara empiris di Kampung Hakim dan Kenawat Lot. Sedangkan penelitian di atas penelitian dilakukan di dua lokasi yaitu Kampung Linge dan Asir-Asir.

5. Nofrin Ariska Beru Sembiring, berjudul tentang "Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan". Penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui perpustakaan penelitian (*library Research*) dan didukung dengan penelitian lapangan (*field study*). Data analisis dilakukan secara deskriptif (*analisis deskriptif*). Hasil penelitian diketahui bahwa pernikahan eksogami pada masyarakat perkotaan memiliki pengaruh yang besar terhadap pernikahan eksogami tetap mempertahankan larangan melakukan pernikahan satu marga sampai sekarang, selama di

¹⁴ Achmad Surya dan Hasan Basri, *Eksistensi Sanksi Adat Jeret Naru dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, No.4, Oktober 2020, hlm. 359-368.

pedesaan masyarakat sudah ada yang melarang menikah antar suku, bahkan tidak terlalu dipedulikan karena telah terjadi pergeseran adat istiadat di pedesaan. Tidak seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tengah menaati adat tersebut. Kelonggaran adat istiadat di beberapa tempat, khususnya di Kecamatan Linge, hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat petani berasal dari luar daerah yang melaksanakan perkawinan eksogami karena ketidaktahuan masyarakat setempat aturan adat.¹⁵ Adapun perbedaan penelitian yang dalam penulisan ini adalah yang mana Nofrin Ariska Beru Sembiring, membahas tentang “Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan”, sedangkan dalam penelitian ini saya akan membahas tentang “Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”. Kemudian persamaanya adalah membahas adat tentang larangan perkawinan *sara belah*. Oleh sebab itu penelitian ini dapat saya jadikan sebagai bahan penelitian terdahulu untuk penelitian yang akan saya lakukan.

6. Rahmina, dengan judul, “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah.” Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis sanksi adat Gayo dan untuk melihat keefektifan sanksi adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dikalangan masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya jenis sanksi adat Gayo yang diberikan kepada pelanggar hukum adat Gayo berbeda-beda, sesuai dengan pelanggaran

¹⁵ Nofrin Ariska Beru Sembiring, Jamaluddin dan Faisal, *Eksistensi Perkawinan Eksogami Masyarakat Suku Gayo di Lingkungan Perkotaan dan Perdesaan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Malikussle, Vo. IV. No. 1, Januari 2021, hlm. 93.

yang dilakukan, ada yang hanya dengan kata maaf (*ma'as*) ada juga yang sampai di usir dari kampung dan tidak boleh lagi kembali ke kampung tersebut (*Jeret Naru*). Sanksi adat berlaku efektif dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum adat Gayo, dalam arti para pelanggar menerima keputusan dan bersedia melaksanakan sanksi yang diberikan oleh tokoh adat kampung. Penelitian Rahmina di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yang mana Rahmina lebih fokus mengidentifikasi jenis-jenis sanksi adat Gayo dan untuk melihat keefektifan sanksi adat dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dikalangan masyarakat Gayo di kabupaten Aceh Tengah. Sedangkan dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan perkawinan *parak* dan peran *sarak opat* dalam penyelesaian perkawinan *parak* tersebut. Adapun perbedaan lainnya mengenai judul yang akan diteliti, Rahmina, dengan judul, “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah.” Sedangkan penelitian ini berjudul “Peran *Sarak Opat* dalam Penyelesaian Perkawinan Adat *Parak* (Studi Penelitian Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”.¹⁶

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat diketahui bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, baik dari kasus yang diteliti, lokasi penelitian maupun materi yang dikaji. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai pelaksanaan perkawinan adat *Parak* di

¹⁶ Rahmina, Teuku Muttaqin Mansur dan M. Adli Abdullah, *Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gayo di Aceh Tengah*, Jurnal Geuthee, Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Vol. 02, No. 03, 2019, hlm. 314 - 322.

Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah dan peran *sarak opat* dalam penyelesaian perkawinan *parak* di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

E. Kerangka Pikir

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.¹⁷ Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

1. Teori Masalah

Pengertian *maslahat* (al-maslahah) secara etimologis, berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatutan. Maslahat dalam pertumbuhannya dapat berarti sebagai kebaikan, kemanfaatan yang mengandung nilai-nilai positif terhadap semua aspek kehidupan manusia. Kata *al-maslahat* adalah kebalikan dari *al-mafsadah* dan atau *al-madhara*, yang berarti menyakiti atau menyinggung. Secara terminologi, *Maslahah* adalah menarik kemanfaatan

¹⁷ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 45.

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 68.

dan menolak kemudharatan, dengan pengertian bahwa untuk memperoleh kemanfaatan dan menghindarkan suatu kemudharatan adalah tujuan dan maksud semua umat manusia.¹⁹

Pengertian lain bahwa *maslahat* merupakan upaya menjaga atau memelihara tujuan *syara*, baik menyangkut pemeliharaan terhadap Agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan terhadap nasab atau keturunan, dan pemeliharaan terhadap harta. Akibatnya, apa pun yang termasuk pemeliharaan lima prinsip dasar adalah *maslahah*, dan segala sesuatu yang mengandung penolakan terhadap lima poin dasar adalah *mafsadat* atau *almudharah*.

Menurut Imam Malik *kemaslahatan* yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *maslahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok. Teori *maslahah* harus sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).²⁰

Najmuddin al-Tufi menegaskan bahwa hukum Islam itu disyariatkan untuk mewujudkan *kemaslahatan* kemanusiaan universal. Dalam Hadist Rasulullah menjelaskan *maslahat* tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudaratkan orang lain. Kandungan hukum dari hadits ini, menurut al-Tufi adalah tidak sah tindakan yang menyebabkan kerugian (pada orang lain) kecuali

¹⁹ Lajidi, *Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam*, Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Buton, Vol. 2 No.2, 2022, hlm. 91.

²⁰ Asmawi, *Konseptualisasi Teori Maslahah*, Jurnal Salam Filsafat dan Budaya Hukum Vol.12, no. 2, 2014, hlm. 314.

karena sebab yang memaksa (seperti hukuman bagi pelanggar hukum ²¹ yang di benarkan oleh syara. Sanksi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan.

Argumen al-Tufi untuk mendukung tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain, di dasarkan pada firman Allah, Tuhan menginginkan kemudahan untuk kamu, dan tidak menginginkan kesulitan untuk kamu. (QS al-Baqarah: 2:185). “Allah ingin meringankan beban kamu” (QS al-Nisa: 28) “Dia (Allah) tidak menetapkan kesulitan kamu dalam agama”(QS al-Maidah: 6). Dalam hal ini memberikan prinsip umum mengenai tidak bolehnya melakukan tindakan yang merugikan, yaitu tidak boleh melakukan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan sosial, harus diberi prioritas pertimbangan di atas seluruh sumber hukum tradisional atau argument-argumen madzhab-madzhab hukum muslim harus membatasi serta mengkhususkan validitas atau aplikasi sumber-sumber hukum tersebut dalam rangka mengakhiri terciptanya kerugian dan kejahatan sosial sebagai upaya merealisasikan kebaikan atau kemaslahatan sosial dalam praktek aktual.²²

Sumber-sumber hukum tradisional yang paling kuat menurut al-Tûfi adalah *consensus* para ahli hukum (*ijma*) dan teks-teks keagamaan (Alquran dan Sunnah atau hadits-hadits Nabi). Jika dua sumber ini sejalan dengan perlindungan kemaslahatan manusia, maka semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Namun, jika tidak sejalan, maka perlindungan kemaslahatan menduduki prioritas di atas kedua sumber tersebut.

²¹ *ibid.*

²² Muhammad Roy Purwanto, *Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm ad-Dîn at-Tûfi*, Jurnal Madania Vol. 11, No. 1 2015, hlm. 29.

Hal ini sangat berkaitan dengan perkawinan adat *parak* dalam masyarakat Gayo tujuan dibuat aturan tersebut untuk menjaga *syara*, adat dianggap sebagai pagar Agama untuk mencegah *mudharah* terhadap pemuda-pemudi dalam satu belah seperti perbuatan tabu (zina). Sehingga mendapatkan sanksi hukuman bagi pelanggar hukum yang dibenarkan oleh *syara*. Sanksi hukum atau kerugian semacam ini merupakan pengecualian dari aturan umum mengenai tidak bolehnya tindakan merugikan. Dalam adat Gayo sanksi bagi pelanggar adalah menyediakan 1 (satu) ekor kerbau serta beras dan bumbu sampai saat ini tidak ada yang berani membantahnya. Hukuman berat bertujuan agar tidak terulang kembali.

2. Teori Persekutuan Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ciri pokok dari masyarakat hukum adat yaitu adanya kelompok manusia yang mempunyai batas wilayah tertentu dan kewenangan tertentu serta memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang dipenuhi oleh kelompok manusia dalam wilayah tersebut. Selanjutnya Ter Haar mengatakan bahwa masyarakat Hukum terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan) dan campuran teritorial dan genealogis.²³

Teritorial adalah persekutuan hukum yang dibentuk persekutuan hukum yang dibentuk dari orang-orang yang bertempat tinggal orang yang bertempat tinggal dalam lingkungan atau wilayah yang sama. Jenisnya persekutuan desa,

²³ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradanya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 8.

persekutuan daerah dan Perserikatan dari beberapa daerah. Persekutuan territorial apabila keanggotaan seseorang itu tergantung dari pada bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah persekutuan hukum itu atau tidak. Orang dapat untuk sementara waktu meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan anggota golongan yang bersangkutan.

Orang luar lingkungan untuk masuk menjadi anggota persekutuan harus di terima menurut hukum adat. Mereka sejak dahulu kala sejak nenek moyang berdiam dalam daerah persekutuan pada umumnya memiliki kedudukan penting dalam persekutuan itu. Kemudian persekutuan genealogis adalah persekutuan hukum yang dibentuk dari persekutuan hukum yang dibentuk dari orang-orang yang memiliki garis keturunan atau orang yang memiliki garis keturunan/clan yang sama²⁴.

Persekutuan genealogis, apabila seorang menjadi anggota persekutuan tergantung dari pernyataan, apakah orang itu masuk suatu keturunan yang sama.

Dalam hal ini ada 3 (tiga) macam dasar pertalian keturunan yaitu:

- a. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal) seperti pada suku Batak, Nias, Sumba dan lainnya.
- b. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal) seperti yang di jumpai di Mingkabau.
- c. Pertalian darah menurut garis ibu dan bapak (parental) seperti pada suku Jawa, Aceh, Dayak dan lainnya.

²⁴ IGN Sugangga, *Persekutuan Hukum Adat dan Hukum Tanah Adat*, Badan Pertanahan Nasional, Jawa Tengah, 1997, hlm. 2-3.

Sedangkan persekutuan hukum genealogis dan territorial yaitu persekutuan hukum yang di bentuk dengan menggunakan dua faktor sekaligus yakni faktor keturunan dan faktor wilayah. Klasifikasi warga persekutuan genealogis territorial ini ada marga raja yaitu clan yang sudah ada lebih dulu, yang menguasai wilayah dan marga rakyat yaitu clan masyarakat pendatang.

3. Teori Receptie in Complexu

Teori ini dikenal dengan teori *receptie in complexu* yang sejak tahun 1885 telah di dukung dengan peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 175, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl N0. 02 Tahun 1855). Menurut Van Den Berg, peradilan agama sudah harus ada sebagai aturan kebiasaan yang telah dilaksanakan sejak dahulu oleh penduduk pribumi Indonesia. Maka pemerintah Belanda menyetujui membentuk peradilan agama di Indonesia.²⁵

Teori *receptie in complexu* menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Islam. Hukum adat menyesuaikan dengan hukum Islam. oleh karena penerimaan hukum Islam sebagai norma hukum yang berlaku di masyarakat, maka munculah teori *receptio in complexu* yang dicetuskan oleh Van Den Berg, di mana teori ini menetapkan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam, sehingga hukum Islamlah yang menjadi hukum bagi mereka dalam menyelesaikan segala persoalan umat Islam.

Teori *receptie* menyatakan, bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama dan hukum Islam. Dengan demikian, dalam teori ini hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan

²⁵ Zuhriah Erfaniah, *Peradilan Agama Indonesia : Sejarah Pemikiran dan Realita*, UIN Maliki Press, Malang, 2009, Hlm. 82.

dengan hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional dan pengaturan kehidupan bermasyarakat telah diterapkan oleh umat Islam, baik secara formal maupun non formal sebagai bagian dari pengejawantahan kesadaran dalam beragama. Sehingga walaupun ada orang yang berusaha untuk mengaburkan hukum Islam dari hati umat Islam, maka hal itu tidak bisa terjadi karena hukum Islam telah melekat dalam jiwa umat Islam dan sistem hukum nasional di Indonesia. Penegasan tentang berlakunya hukum Islam sendiri sudah Islam termuat dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁶

Hukum adat Gayo yang berlaku di tengah masyarakat menurut para *petue* atau tokoh adat di Gayo tidak bertentangan dengan hukum agama Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Den Berg dalam Teori *receptio incomplexu* yaitu “selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”.²⁷

Sebagaimana halnya diatur dalam hukum Islam yaitu tidak membenarkan melakukan perkawinan dalam satu susuan (satu ibu) namun tidak dilarang menikah dalam satu suku, begitu juga dalam hukum adat pada masyarakat Gayo yang melarang keras melakukan perkawinan dalam satu susuan, dan untuk mencengah terjadinya hal tersebut, masyarakat Gayo atau *Sarak Opat* membuat satu hukum yang disebut dengan hukum *parak*, mereka berpendapat bahwa hukum adat itu merupakan sebagai pagarnya agama.

²⁶ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Bina Cipta, Jakarta, 1985, hlm. 64-79.

²⁷ *ibid.*

Begitu juga dengan hukum agama Islam bahwa menikah dalam satu suku dibenarkan asalkan tidak satu susuan (satu Ibu). Namun demikian sampai saat ini masih bisa kita lihat perkembangan bagaimana hukum adat itu berkembang pada masyarakat Gayo saat ini, seperti *parak* di mana jika mereka melanggar ketentuan adat ataupun *petue* Kampung, jika salah satu warga Kampung tersebut menikah dengan orang lain yang masih ada ikatan keturunan atau ikatan di kampung tersebut (*belah*), maka kedua belah pihak itu (*aman mayak dan inen mayak*) akan diasingkan dari tempat tinggal mereka selama ini ke tempat lain karena telah melakukan pelanggaran atau ketentuan *petue* terdahulu yang sampai saat ini masih dipercaya oleh masyarakat.